



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blora Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah kepala kecamatan di lingkungan wilayah daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di lingkungan wilayah daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

A S A S

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diatur dengan peraturan Bupati.

BAB III

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang Daerah ini.

BAB IV MATERI PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa memuat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Desa yang bersifat :
 - a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
 - b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
 - c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa;
 - d. menetapkan segala sesuatu mengenai pengalihan hak atas tanah dan barang tak bergerak milik desa.
- (3) Peraturan Desa dapat memuat materi mengenai sanksi atas pelanggaran Peraturan Desa.

BAB V TATA CARA PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama

Penyusunan Peraturan Desa

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai teknis penyusunan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai teknis penyusunan peraturan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Untuk menentukan kebijakan Pemerintah Desa di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan di desa yang akan diatur dalam Peraturan Desa, Kepala Desa dapat mengadakan rembung desa dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara lisan maupun tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh BPD.

Bagian Kedua

Pembahasan Peraturan Desa

Pasal 9

- (1) Pembahasan Peraturan Desa dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Dalam pembahasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang Camat atau pejabat lain sebagai pengarah dan/atau lembaga kemasyarakatan desa sebagai peninjau.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pembahasan dan penetapan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan BPD membuat peraturan tata tertib jalannya rapat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan peraturan tata tertib pembahasan dan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (Tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, rapat BPD dinyatakan tidak sah, dan Ketua BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 14

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan dalam rangka penetapan Peraturan Desa diatur sebagai berikut :
 - a. pengambilan keputusan atas penetapan Peraturan Desa dilakukan secara musyawarah mufakat.
 - b. dalam hal cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak tercapai kata sepakat, maka keputusan diambil setelah mendapat persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah anggota BPD yang hadir.

- (2) Peraturan Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 15

- (1) Persetujuan BPD terhadap setiap Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan seluruh anggota BPD yang hadir serta ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan Berita Acara Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Desa.

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa wajib ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh penduduk desa setempat dan berlaku juga bagi pihak lain yang memasuki dan/atau melakukan suatu kegiatan atau kepentingan di desa yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 19

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati tetap menolak atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa maka dapat mengajukan ke tingkat yang lebih tinggi.

BAB VIII
PENYEBARLUASAN

Pasal 21

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002 Nomor 22 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 14) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 3 Juli 2007
BUPATI BLORA,
Cap Ttd
BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
Pada tanggal 3 Juli 2007
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
Cap Ttd
BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

BAMBANG DARMANTO, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 070 020 784

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya juga mengatur mengenai Desa, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sesuai Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5

BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. dan seterusnya.

BAB II

.....

Pasal 2

BAB III

.....

BAB IV
Pasal

BAB V
(dan seterusnya.....)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

.....

BUPATI BLORA

Cap. ttd

BASUKI WIDODO